



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 06/KPU-KTG//2010

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA
DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Mempertahatkan

1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 22 Desember 2009;

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 7 Januari 2010;

3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 15 Januari 2010;

4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal Januari 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 atau penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dilaksanakan di daerah pemilihan (Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya berturut-turut disebut KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPSS.

5. Pemilu adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan atau sudah pernah kawin.

6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilu, selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilu.

7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan Pemilu;

- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi dan efektivitas.

Pasal 3

Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah genap bernomor 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :

- a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disetorkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah.

- (3) Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 5

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih.

Pasal 6

- (1) Seorang pemilih hanya dapat terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan.

- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang akannya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas Kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Pasal 7

Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah dan dapat dibandingkan dengan data pemilih Pemilu terakhir.

BAB II

KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Pasal 8

- (1) KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum hari pemungutan suara menyerahkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data kependudukan yang akan digunakan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya.

- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Nomor Pemilih;
- b. Nama lengkap;
- c. Tempat/tanggal lahir (umur);
- d. Jenis Kelamin
- e. Status perkawinan;
- f. Alamat tempat tinggal;
- g. Jenis cacat yang disandang.

Pasal 9

- (1) Sebelum penyerahan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Peraturan Daerah kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkenaan dengan pemutakhiran dan validasi data pemilu.

- (2) Untuk keperluan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan dapat menggunakan daftar pemilu tetap Pemilu terakhir sebagai bahan untuk penyusunan daftar pemilu sementara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 10

- (1) Penyerahan data pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada KPU Kabupaten/Kota yang diuangkan dalam bentuk acara serah terima dan disertai catatan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy).
- (2) Penyerahan data pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 11

- (1) KPU Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah selesai menyusun daftar pemilu sementara berdasarkan data pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Daftar pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU Kabupaten/Kota dibuat sebanyak jumlah PPS dan jumlah rukun tetangga dan/atau rukun warga disampaikan kepada PPS melalui PPK, dengan ketentuan :
- a. 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat; dan

- b. 1 (satu) rangkap masing-masing disampaikan kepada ketua rukun tetangga dan/atau rukun warga atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.

BAB III

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pasal 12

- (1) PPS setelah menerima Daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melakukan kegiatan sebagai berikut :
- a. menyusun daftar pemilu sementara membagi pemilu untuk tiap TPS, dengan ketentuan paling banyak 600 orang;
- b. melaksanakan sosialisasi daftar pemilu sementara kepada pengurus RT/RW atau sebutan lain di wilayahnya untuk mendapatkan tanggapan perbaikan;
- c. memperbaiki daftar pemilu sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW atau sebutan lain; dan
- d. menelapkan, mengesahkan, dan mengumumkan daftar pemilu sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) PPS dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh PPDP.
- (3) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat desa/kelurahan, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) atau sebutan lain, dan warga masyarakat yang diangkat dan diberikan dengan keputusan PPS yang bersangkutan.
- (4) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari 1 (satu) orang untuk setiap TPS.
- (5) Kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 13

- (1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di daerah, digunakan sebagai daftar pemilih untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.
- (3) Pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
 - a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal penutupan suara Pemilu Kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih,
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pemah kawin,
 - c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas,
 - d. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintahan daerah atau Pemilu terakhir,
 - e. telah meninggal dunia,
 - f. pindah domisili/sudah tidak berdomsili di desa/kelurahan tersebut;
 - g. pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
 - h. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - i. perbaikan penulisan identitas pemilih; atau
 - j. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (4) Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/purnabakti atau sebaliknya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkal dan memberikan anggota TNI dan POLRI.
- (5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan disampaikan kepada ketua rukun tetangga dan/atau rukun warga atau sebuah lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat
- (2) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH PERBAIKAN

Pasal 15

- (1) Dalam jangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomsili di desa/kelurahan tersebut;
 - c. Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
 - d. Pemilih yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Pemilih yang sudah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - f. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPS segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara dengan menggunakan formulir Model A.2.KWK.

Pasal 16

- (1) Pemilihan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) secara aktif melaporkan kepada PPS di desa/kelurahan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pencatatan data pemilihan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah sejak pengumuman daftar pemilihan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 17

- (1) Pemilihan tambahan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilihan.
- (2) Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditukarkan dengan kartu pemilihan setelah daftar pemilihan telah disahkan oleh PPS.

Pasal 18

- (1) PPS dengan dibantu oleh PPDP mencatat data/nama pemilihan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kedalam Daftar Pemilihan Perbaikan untuk setiap TPS dengan menggunakan formulir Model A 2-KWK.
- (2) Pencatatan data pemilihan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 19

Daftar pemilihan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh petugas pemutakhiran data pemilihan serta disahkan oleh PPS serta dibubuhi cap.

Pasal 20

- (1) Daftar pemilihan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas desa/kelurahan,

pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilihan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilihan tambahan.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilihan tambahan dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya.
- (4) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilihan Perbaikan dengan menggunakan formulir Model A 3.2-KWK.

Pasal 21

Daftar Pemilihan Sementara (Model A 1-KWK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Daftar Pemilihan Perbaikan (Model A 2-KWK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun daftar pemilihan tetap.

BAB V

DAFTAR PEMILIH TETAP

Pasal 22

- (1) Daftar Pemilihan Sementara (Model A 1-KWK) dan Daftar Pemilihan Perbaikan (Model A 2-KWK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, disusun dan disahkan oleh PPS menjadi Daftar Pemilihan Tetap dengan menggunakan formulir Model A 3-KWK.
- (2) Daftar pemilihan tetap (Model A-3 KWK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di PPS/Desa/RT/RW atau tempat lain yang strategis, mudah dijangkau/diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilihan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilihan Tetap.

- (4) Daftar pemilih tetap disahkan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pengungkapan suara.
- (5) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk dicetak sesuai kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Untuk keperluan pengungkapan suara di TPS, PPS menyusun Salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A 4-KWK) untuk TPS.
- (2) PPS menyusun daftar pemilih tetap dalam 5 (lima) rangkap, dengan ketentuan :

- a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
- b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan pembuatan kartu pemilih;
- c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk diserahkan kepada perangkat daerah yang mengurus tugas bidang kependudukan, pencatatan sipil setempat sebagai bahan pemutakhiran data penduduk;
- d. 2 (dua) rangkap untuk PPS masing-masing:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk data PPS;
 - 2) 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan daftar pemilih tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS;

- (3) 1 (satu) rangkap diserahkan kepada KPU Provinsi untuk keperluan Pemili Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 24

Selain Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), PPS menyampaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan daftar pemilih pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

Pasal 25

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan PPS yang diterima oleh PPK digunakan

sebagai bahan penyusunan rekaptulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya.

- (2) PPK membuat rekaptulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PPS di wilayah kerjanya dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model AS-KWK.

- (3) PPK menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota masing-masing :

- a. 1 (satu) rangkap rekaptulasi jumlah pemilih terdaftar per desa/keurahan atau sebutan lainnya dalam wilayah kerja PPK; dan
- b. 1 (satu) rangkap daftar pemilih tetap yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja PPK.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan rekaptulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS melalui PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), KPU Kabupaten/Kota menyusun dan melakukan rekaptulasi jumlah pemilih yang terdaftar dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota dihadiri oleh Panwaslu, dan tim kampanye pasangan calon.

- (2) Dalam hal Panwaslu dan Tim Kampanye belum terbentuk dan/atau telah diundang namun tidak hadir dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud ayat (1), maka KPU Kabupaten/Kota tetap dapat meneruskan rapat pleno untuk menyusun dan melakukan rekaptulasi jumlah pemilih terdaftar.

- (3) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekaptulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :

- a. Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap;
- b. KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
- c. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (softcopy).

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pemili Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, KPU Kabupaten/Kota menyusun

dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan dan desa/keurahan atau sebutan nama lainnya dalam wilayah Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir Model A6-KWK.

- (2) Dalam hal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, KPU Provinsi menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kabupaten/ kota, kecamatan, dan desa/keurahan atau sebutan nama lainnya dalam wilayah Provinsi dengan menggunakan formulir Model A7-KWK.

- (c) Untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh KPU Provinsi melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Parwastu Provinsi, tim kampanye pasangan calon, dan KPU Kabupaten/Kota.

- (4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim kampanye pasangan calon dapat mengajukan keberatan atau masukan/koreksi data sepanjang data tersebut valid untuk diadakan perubahan.

Pasal 28

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta pendistribusiannya.

Pasal 29

- (1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pengisian kartu pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.

- (2) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.

- (3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diisi oleh KPU Kabupaten/ Kota berdasarkan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b.

- (4) Pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh KPU Provinsi untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

Pasal 30

- (1) Dalam hal pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota, dapat menggunakan 1 (satu) jenis kartu pemilih.

- (2) Dalam hal pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, kartu pemilih yang digunakan untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi dapat digunakan untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota

- (3) Dalam hal adanya penambahan jumlah pemilih di kabupaten/kota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuat kartu pemilih kabupaten/kota sesuai dengan penambahan jumlah pemilih.

Pasal 31

- (1) PPS dengan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW mendampingi tempat kedudukan pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih.

- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

- (3) Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 32

Daftar pemilih tetap yang sudah disajikan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, PPS membutuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 33

(1) Untuk keperluan pemeliharaan, Daftar Pemilih Tetap yang sudah disajikan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.

(2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS membutuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 34

(1) Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A-4-KVM) untuk tiap TPS kepada KP/PPS, dengan ketentuan :

- a. untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 1 (satu) rangkap;
- b. untuk disampaikan kepada Saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- c. untuk disampaikan kepada Penguas Pemilu Lapangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap.

(2) Penyempaan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salin-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KP/PPS.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 36

KPU Kabupaten/Kota melalui PPK, PPS dan PPDP untuk mencatat jumlah Pemilih cacat dan diberi keterangan jenis cacatnya dan dilaporkan rekapnya per TPS, per desa, per kecamatan dan per kabupaten kepada KPU Provinsi.

Pasal 37

Dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, Kalimantan Tengah, putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Pasal 38

(1) Pengadaan formulir pendafaran pemilih dan blanko kartu pemilih tambahan dan/atau perbaikan dilaksanakan oleh KPU Provinsi.

(2) Biaya pengadaan formulir pendafaran pemilih dan blanko kartu pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada anggaran APBD Provinsi yang bersangkutan.

Pasal 39

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pendafaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pedoman ini, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan dapat diikuti unsur dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain yang dianggap perlu.

Pasal 40

Formulir pelaksanaan penetapan jumlah pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum pada Lampiran Pedoman ini.

Pasal 41

Setiap lembar Daftar Pemilih Sementara (Model A 1 – KWK) dan Daftar Pemilih Perbaikan (Model A 2 – KWK) hasil dari kegiatan pemutakhiran oleh PPDp di wajibkan meminta cap dan tanda tangan pengesahan dari pengurus RT/RW di dalam wilayah kerjanya.

Pasal 42

Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 19 Januari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KETUA,

TTD

FARIDAWATY, SE

Salinan sesuai dengan aslinya



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 06/KPU-KTG/II/2010
Tanggal : 19 Januari 2010

**BENTUK FORMULIR PENETAPAN PEMILIH
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model A 1 – KWK)
2. Daftar Pemilih Perbaikan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model A 2 – KWK)
3. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model A 3 – KWK), beserta lampirannya :
 - a. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model A 3.1 – KWK).
 - b. Daftar Pemilih Baru Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model A 3.2 – KWK).
 - c. Tanda Bukti sudah di daftar sebagai Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model A 3.3 – KWK).
4. Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model A 4 – KWK).
5. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK (Model A 5 – KWK).
6. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten/Kota (Model A 6 – KWK).
7. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Provinsi (Model A 7 – KWK).

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH									
MODEL A1 - KWK									
TPS : DESA / KELURAHAN ¹⁾ : KECAMATAN :		KAB/KOTA ¹⁾ : PROVINSI :							
Halaman 22									
NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KET ²⁾
						LK	PR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KET ²⁾
						LK	PR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :
 Status Perkawinan :
 B = Belum Nikah
 S = Sudah Nikah
 P = Pernah Nikah

Jenis Kelamin :
 Lk = Laki - laki
 Pr = Perempuan

¹⁾ = Coret yang tidak perlu
²⁾ = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal : 20
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama _____ Tanda Tangan _____

1. Ketua _____

2. Anggota _____

3. Anggota _____

**DAFTAR PEMILIH PERBAIKAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

MODEL A2 - KWK

TPS :
DESA / KELURAHAN¹⁾ :
KECAMATAN :
KAB/KOTA¹⁾ :
PROVINSI :

Halaman 2

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KET ²⁾
						LK	PR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KET ²⁾
						LK	PR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan:
 Status Perkawinan:
 B = Belum Nikah
 S = Sudah Nikah
 P = Pernah Nikah

Jenis Kelamin:
 Lk = Laki - laki
 Pr = Perempuan

¹⁾ = Coret yang tidak perlu
²⁾ = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal : _____
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 Nama _____ Tanda Tangan _____
 1. Ketua _____
 2. Anggota _____
 3. Anggota _____

DAFTAR PEMILIH TETAP										MODEL A3 - KWK	
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH											
TPS :		KAB/KOTA ¹⁾ :									
DESA / KELURAHAN ¹⁾ :		PROVINSI :									
KECAMATAN :				Halaman 0							
NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KET ²⁾		
						LK	PR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KET ²⁾
						LK	PR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan:

Status Perkawinan:

B = Belum Nikah

S = Sudah Nikah

P = Pernah Nikah

Jenis Kelamin:

Lk = Laki - laki

Pr = Perempuan

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal : 20

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama Tanda Tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

¹⁾ = Coret yang tidak perlu

²⁾ = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

SAUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH										MODEL A4 - KWK
TPS : DESA / KELURAHAN ¹⁾ : KECAMATAN : KAB/KOTA ¹⁾ : PROVINSI :					Halaman 8					
NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KET ²⁾	
						LK	PR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Catatan : Status Perkawinan : B = Belum Nikah S = Sudah Nikah P = Pernah Nikah Jenis Kelamin : Lk = Laki - laki Pr = Perempuan					Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal : 20 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA Nama Tanda Tangan 1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota					
¹⁾ = Coret yang tidak perlu ²⁾ = Cacat yang disandang pemilih kalau ada										

FORMULIR PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA															MODEL A3.1 - KWK
1. Provinsi :			2. Kabupaten/Kota :			3. Kecamatan :									
4. Desa/Kelurahan>Nama Lain :			5. RT/RW>Nama Lain :			6. TPS :									
7. Alamat :			8. Nama Kepala Rumah Tangga :												
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	Nama Lama/ Nama Sebenarnya	Alasan Diperbaiki	Lahir		Umur	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Status dalam rumah tangga	Warga Negara	Status Pemilih	Penyanggah Cacat	
			Tempat	Tanggal											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

Kode Jawaban Kolom:									
(1) Aliran Dipelembi		(7) Jenis Kelamin	(8) Status Perkawinan	(9) Agama	(10) Pendidikan	(11) Pekerjaan			
1. Meninggal Dunia	6. Salah nama	1. Laki-laki	1. Belum Kawin	1. Islam	1. Tak Bsm sekolah	6. D/VI	1. Pelajar	7. Nelayan	13. TNI
2. Pindah Domisili	7. Salah alamat	2. Perempuan	2. Kawin	2. Protestan	2. Tak tamat SD	7. D/III	2. Pengurus RT	8. Industri	14. Polisi
3. Tidak Diakui	8. Tidak terduga		3. Cerai Hidup	3. Katolik	3. Tamat SD	8. SD/IV	3. Pensiunan	9. Konstruksi	15. Iain
4. Salah Status Pemilih	9. Lainnya		4. Cerai Mati	4. Hindu	4. SLTP	9. SL	4. Bm/PA Berjaya	10. Perdagangan	Lainnya
5. Salah jenis Kelamin				5. Buddha	5. SLTA	10. SL	5. Petani	11. Transportasi	
				6. Khonghucu			6. Peternak	12. PNS	
				7. Lainnya					

(12) Status dalam rumah tangga	(13) Warga Negara	(14) Status Pemilih	(15) Penyandang Cacat	Petugas
1. Kepala RT	1. WNI	1. Bisa	1. Cacat Fisik	
2. Istri/Suami	2. WNA	2. Cacat Mental/Diwa	2. Cacat Netra/Buta	
3. Anak		3. Disabilitas hak pilihnya	3. Cacat Rungtu/Micara	
4. Merantau		4. Pidsya Status	4. Cacat Mental/Diwa	
5. Cucu		5. Tidak punya hak pilih	5. Cacat Fisik dan Mental	
		6. Belum punya hak pilih	6. Cacat Lainnya	

FORMULIR DATA PEMILIH BARU

MODEL A3.2 - KWK

1. Provinsi :			2. Kabupaten/Kota :			3. Kecamatan :								
4. Desa/Kelurahan>Nama Lain :			5. RT/RW>Nama Lain :			6. TPS :								
7. Alamat :						8. Nama Kepala Rumat Tangga :								
Nama	Lahir		Umur	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Status dalam rumah tangga	Warga Negara	Status Pemilih	Penyandang Cacat	Tempat tinggal (6 bln sebelum Pilpres (Kab, Kec, Kel/Desa) diuji jika sudah sama dg tgl tinggal sekarang)	Nomor Induk Kependudukan (diisi oleh FPS)
	Tempat	Tanggal												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Gunting disini

MODEL A.3.3 - KWK

FORMULIR TANDA BUKTI Sudah Didaftarkan Sebagai Pemilih Baru 2)

Nama Kepala	:	
Rumah Tangga	:	
Alamat	:	
	RT/RW	:
	TPS	:

No	Nama Pemilih Tambahan	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan
1	2	3	4	5

Yang Menerima,

.....

Petugas (Pengurus RT / RW)

.....

Catatan :

1) Lembar Pertama untuk petugas (Pengurus RT / RW)

2) Lembar Kedua untuk Pemilih atau anggota keluarga yang mawakili pemilih

[illegible]

[illegible]

..... 20

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU PROV Tanggal :

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Catatan :

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

1. Anggota

i. Anggota

Tanda Tangan

Nama